

PAD Parkir Tahun 2016 Minim



Sumber gambar: <http://waspada.co.id>

Medan, (Analisa). Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2016 dari sektor perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sangat minim. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya tantangan yang dihadapi dishub dalam hal pengutipan.

"Memang banyak kendala dan tantangan yang kami hadapi untuk pengutipan parkir ini. Pengutipan ini memang belum bisa maksimal kami laksanakan, makanya kami tetap berupaya merealisasikannya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Medan Renward Parapat saat rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan 2016 bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan, Senin (8/5).

Dikatakannya, pada tahun anggaran 2015/2016, ada peningkatan PAD dari sektor tersebut, yang bisa mencapai 79,3 persen dari total target yang ditetapkan. "Walau demikian ini memang masih jauh dari harapan. Makanya kami pernah mengontekskan di beberapa titik untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, soal pengutipan parkir ini," paparnya.

PAD yang mampu dikumpulkan pihaknya di tahun anggaran 2016 dari sektor parkir yakni sekitar 65,80 persen dari total Rp44 miliar. Selain sektor parkir, kehilangan

potensi PAD juga diakui dishub berasal dari terminal Tipe A yang dikelola pusat. "Itu didasarkan pada UU 23, di mana pengelolaan parkir di terminal tipe dikelola pusat. Jadi, meski kami masih memberi fasilitas di terminal tersebut, namun pengoperasiannya tidak maksimal dilakukan," katanya.

Pihaknya juga memaparkan, dari sisi anggaran belanja baik langsung maupun tidak langsung di TA 2016 sebesar Rp120 miliar lebih, yang mampu terealisasi sekitar 91,78 persen. "Untuk belanja tidak langsung sekitar Rp47 miliar dengan realisasi sebesar 91,96 persen. Kemudian belanja langsung sebesar Rp73,5 miliar dan terealisasi sebesar Rp67,3 miliar," bebernya.

Dari belanja langsung itu, di antaranya terdiri dari program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan pelayanan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, serta program peningkatan laporan keuangan.

Ketua Pansus DPRD Medan Pembahasan LKPj 2016 Zulkarnaen Yusuf Nasution, sebelumnya mengakui sangat menyayangkan ketidakmampuan dishub memperoleh PAD terutama sektor parkir. Sementara secara keseluruhan, realisasi PAD dishub selama 2016 hanya 78 persen saja dari total target. Ia juga mempertanyakan apa kendala yang terjadi sehingga dishub tak mampu merealisasikan target tersebut.

"*Nah* kenapa dari rencana Rp44 miliar PAD sektor parkir ternyata hanya terealisasi Rp29 miliar saja. Ini ada apa, dan apa kendalanya," katanya.

Anggota Pansus Hendra DS mempertanyakan upaya dishub dalam membuat kelancaran arus lalu lintas di Kota Medan. Ia juga mengungkapkan ihwal pekerjaan rigid beton Jalan Sisingamangaraja yang terkesan lambat terlaksana, sehingga kawasan tersebut mengalami kemacetan parah pada jam-jam sibuk.

"Upaya apa yang dilakukan dishub atas pekerjaan proyek dari pemerintah pusat ini, karena masyarakat juga dirugikan atas pekerjaan itu. Apalagi Sabtu saat melintasi jalan itu, sangat padat dan macet parah," katanya seraya menambahkan, bahwa Walikota Medan juga menyadari sejauh ini pemko belum mampu mengatasi kemacetan arus lalu lintas di Kota Medan. (mc)

Sumber Berita:

1. <http://harian.analisadaily.com>, PAD Parkir Tahun 2016 Minim, tanggal 9 Mei 2017.
2. <http://waspada.co.id>, Dishub Akui Lemah Kelola PAD Sektor Parkir, tanggal 9 Mei 2017.

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pasal 7

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan*
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.*

Penjelasan Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan Pajak dan Retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing Daerah.

Huruf b

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.